

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, atau disingkat BPKPD, merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. BPKPD mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;


- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan administrasi badan;
- f. pembinaan ASN pada badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar terdiri sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendataan dan Pelayanan;
 - 2. Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran I;

2. Subbidang Perencanaan Anggaran II;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perbendaharaan Daerah membawahkan:
1. Subbidang Kas Daerah;
 2. Subbidang Perbendaharaan I;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahkan:
1. Subbidang AKLAP I;
 2. Subbidang AKLAP II;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahkan:
1. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
 2. Subbidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya mengenai Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Adapun tata kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional dan Pejabat

Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah maupun dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

- b. Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana melaksanakan fungsi koordinasi terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- c. Setiap pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Setiap pimpinan Unit Organisasi dalam lingkungan Badan memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- e. Setiap pimpinan Unit Organisasi dalam lingkungan Badan memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- f. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; dan
- g. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan Unit Organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

4.1.2 Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai salah satu tugas dalam program pengelolaan barang milik daerah. Demi kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik daerah, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang ditemui pada hari Senin, 22 April 2024 yang ditemui di ruang kerjanya menuturkan bahwa :

Dalam struktur pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub aset daerah bidang perencanaan dan pemanfaatan, bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan serta bidang penatausahaan dan pelaporan yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditemui pada hari yang sama menerangkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas dari Kepala Badan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi diantaranya penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, sebagaimana sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjar memiliki peran dalam pelaksana sekaligus koordinator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Banjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menegaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah diantaranya :

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa :

Langkah awal penting dalam pengelolaan barang milik daerah yang tertib adalah dalam hal perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) yang disusun oleh bagian perencanaan pada setiap SKPD.

Kemudian menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang ditemui pada hari Rabu, 24 April 2024 menerangkan bahwa:

Setiap tahun, bagian perencanaan SKPD selalu diingatkan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengusulkan RKBMD terutama rencana kebutuhan pengadaan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru

(*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa langkah awal dalam pengelolaan barang milik daerah yang tertib yakni berawal dari rencana kebutuhan. Selain itu, berdasarkan dokumentasi yang didapat bahwa SKPD perlu mengusulkan RKBMD sebagaimana surat Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Nomor P/3311/032/BPPKAD/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021, hal Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam gambar sebagai berikut :

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BANJAR SEKRETARIAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Jalan Raya Siliwangi No.49 Telp.(0265)744800 Fax.(0265)747131 Kota Banjar</p>	<p>Banjar, 24 Desember 2021</p>
<p>Nomor : P.J 032/032/BPPKAD/XII/2021 Sifat : Penting Lampiran : 3 (tiga) Berkas Hal : Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Kepada : Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjar di- BANJAR</p>

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2023, maka diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dapat menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana format terlampir.

Adapun usulan sebagaimana dimaksud dapat disampaikan melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar c.q Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh masing-masing Pengurus Barang SKPD **secara langsung sekaligus untuk melakukan validasi usulan (jadwal terlampir).**

Data usulan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dikirim melalui email asetdaerahbjr@gmail.com.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH
Bidang Pengelolaan Barang,
Dr. Drs. H. ADE SETIANA, M.Pd
Pusat Kota Banjar
NIP. 19600608 198803 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Wali Kota Banjar (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Wali Kota Banjar (sebagai laporan)
3. Yth. Inspektur Daerah Kota Banjar

Gambar 4.2
Surat Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun Anggaran 2023

Pada penelitian ini, penulis fokus pada rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah sebagai salah satu pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Mengenai

penyusunan RKBMD, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik

Daerah dalam wawancaranya, menerangkan bahwa :

Manajemen Aset atau Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi salah satu area intervensi KPK dalam program pemberantasan korupsi oleh Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)*. Menurut KPK, upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area Pengelolaan BMD difokuskan pada database BMD, pendanaan dan sertifikasi BMD, penguasaan fisik BMD, penerimaan atas pemanfaatan BMD, rencana kebutuhan BMD dan laporan BMD, rekonsiliasi dan inventarisasi BMD, penertiban BMD, tindak lanjut temuan BPK terkait BMD, dan penyalahgunaan BMD. Rencana Kebutuhan BMD menjadi salah satunya dikarenakan dapat ditemukan titik rawan korupsi yaitu Pengadaan BMD tidak berdasarkan kebutuhan, sehingga pemerintah daerah melakukan pengadaan barang yang tidak dibutuhkan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi dalam penelitian, terdapat dokumen Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagaimana diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan BMD menjadi salah satu penilaian MCP KPK, dalam gambar sebagai berikut :

5	Pengadaan BMD tidak berdasarkan kebutuhan, sehingga pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RKBMD dan pelaporannya harus tepat waktu untuk 	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD	<ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah Inspektur Daerah BPKAD/Badan Pengelola Aset 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Penetapan RKBMD tahun berjalan. Dokumen Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun 	Ketepatan Waktu Penetapan Rencana Kebutuhan BMD (Nilai 50) Dihitung dengan kriteria:
---	--	---	---	---------------------------------------	---	--	--

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	daerah melakukan pengadaan barang yang tidak dibutuhkan yang mengakibatkan kerugian	<ul style="list-style-type: none"> mencegah terjadinya pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan. Laporan 			<ol style="list-style-type: none"> Daerah/Pengelola Barang Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang 	sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).	<ul style="list-style-type: none"> Jika ditetapkan paling lambat pada minggu ke-IV 4 bulan Juni tahun berjalan dinilai 50. Jika penetapan melebihi minggu ke-IV

Sumber : Buku Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* KPK.

Gambar 4.3
Penilaian MCP KPK Area Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Indikator Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD)

Menarik kesimpulan dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa penyusunan RKBMD khususnya RKBMD Pengadaan harus diselesaikan tepat waktu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa RKBMD Pengadaan ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni. Kota Banjar melalui bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah menyusun dan menetapkan Dokumen RKBMD Tahun 2023 dalam Surat

Keputusan Pengelola Barang Nomor 1194/030/2022, Tanggal 18 April 2022, tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pengadaan) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pemeliharaan) Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023. Hal ini menunjukkan bahwa RKBMD Kota Banjar Tahun 2023 ditetapkan tepat waktu dan tidak melebihi jadwal yang telah ditentukan yaitu paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Pada kesempatan lain, berdasarkan hasil wawancara dengan bagian perencanaan pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Barang Milik Daerah pada hari Rabu, 24 April 2024, menerangkan bahwa :

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Sekretaris Badan, bagian perencanaan mendapat disposisi untuk menyusun usulan rencana kebutuhan terutama kebutuhan pengadaan barang milik daerah pada lingkup SKPD. Surat perintah penyampaian usulan RKBMD untuk SKPD biasanya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Sebelum mengusulkan rencana kebutuhan kepada Sekda, biasanya diberitahukan dulu kepada masing-masing bidang di BPKPD. Setiap bidang bisa mengusulkan rencana kebutuhan yang dibutuhkan untuk penunjang kegiatan bidang. Bagian perencanaan melakukan rekapitulasi juga memeriksa kembali usulan dengan mendiskusikan bersama pengurus barang pengguna SKPD. Hal ini tentunya perlu didiskusikan bersama antara bagian perencanaan yang mengetahui tentang sub kegiatan, anggaran, dan output kegiatan dengan dibantu oleh pengurus barang pengguna SKPD yang mengetahui rincian setiap barang disesuaikan dengan kebutuhan barang.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus barang pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Barang Milik Daerah pada hari Selasa, 30 April 2024, menjelaskan bahwa :

Dalam mengusulkan rencana kebutuhan, pengurus barang pengguna dibantu oleh bagian perencanaan karena ada beberapa hal yang perlu dipastikan mengenai kesesuaian dengan output kegiatan SKPD. Selain itu, pengurus barang juga harus mengetahui kondisi setiap barang yang ada pada SKPD sehingga usulan yang disampaikan berdasarkan kondisi sebenarnya dari barang yang tersedia. Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD Pengadaan.

Dari hasil wawancara dengan bagian perencanaan dan pengurus barang pengguna SKPD, bahwa dapat disimpulkan dalam pengusulan rencana kebutuhan barang perlu adanya koordinasi antara keduanya untuk melakukan penelaahan usulan RKBMD SKPD.

Selain wawancara, hasil dokumentasi yang didapat yakni adanya usulan barang milik daerah yang disusun oleh bagian perencanaan dan pengurus barang pengguna SKPD BPKPD yang diusulkan oleh Kepala Badan sebagai Pengguna Barang SKPD, dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	KET
1	Kursi kerja pejabat eselon III	Front Line	1		-	
2	Kursi kerja pejabat eselon IV	Front Line	22		-	
3	Kursi Kerja	Front Line	4	3.477.000	13.908.000	
		Kursi Kerja Hpl Non Struktural	3	2.650.000	7.950.000	
4	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	VIP	2		-	
5	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	Brother B-304	3	2.592.000	7.776.000	
		Lufo	1		-	
6	Lemari Arsip Kayu	Lokal	3	2.000.000	6.000.000	
7	Printer	BROTHER MFC-J 3720 Inkbenefit	1	6.790.000	6.790.000	
		Epson L805	4	5.192.000	20.768.000	
8	Meja Kerja	Meja Kerja 1 Biro Kayu	4			
		MEJA KERJA HPL NON STRUKTURAL	2			
9	P.C unit	HP / Dekstop All in one	2		-	
		PC Dekstop HP Slim S01 PF1176D/i5 10400/8GB/	3	9.499.000	28.497.000	

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	KET
		1TB/WIN10 HOME				
		HP Pav 24-R012d AiO PC TOUCH (3JU10AA)	9	15.500.000	139.500.000	
		HP ALL IN ONE INTEL COREi7	2	17.600.000	35.200.000	
		LENOVO Corei5 RAM DDR4 8GB MONITOR 24"	1	15.400.000	15.400.000	
10	Lap Top	Asus	3		-	
		HP i5 7200u 4GB/500GB /15 INC/dvdrw	1	5.999.000	5.999.000	
		Lenovo	5		-	
		Asus Rog Strix-G/G512LI-I75TB9T-00i7-10750H/*GB 512GB Core i7	3	21.000.000	63.000.000	
11	Scanner	Brother ADS-2700W	7	9.900.000	69.300.000	
12	LCDprojector/infocus	BENQ m4851 ust	2	17.455.000	34.910.000	
14	TV	LG 40"	1		-	
		SAMSUNG BE43T-H 43" COMMERCIAL TV UHD	1	6.500.000	6.500.000	

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	KET
		SAMSUNG LED SMART TV 50TU8500 50 INCH CRISTAL UHD 4K-UA50TU8500	1	9.000.000	9.000.000	
		LG 32"	1			
15	SOFA	SOFA MINI SET	1	6.132.500		
16	Penghancur kertas	Krisbow S433	1	4.599.900	4.599.900	
		Krisbow S434	1		-	
		Krisbow	2	6.000.000	12.000.000	
		Aurora AS1610BS	1	2.300.000	2.300.000	
17	Kamera	CANON EOS 77D Kit2;24.2 Megapixels; CMOS Sensor Inage Processor DIGIC7 Max Image 60000 X 4000 & max Video Full HD (1920X1080)	1	19.404.000	19.404.000	
		CANON EOS 77D Kit2;24.2 Megapixels; CMOS Sensor Inage Processor DIGIC7 Max Image	1	19.404.000	19.404.000	

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	KET
		60000 X 4000 & max Video Full HD (1920X1080)				
18	Motor	Aerox	25			
19	AC	LG 2PK	2	5.690.000	11.380.000	
		SHARP 1PK	4	5.000.000	20.000.000	
20	Vacum Cleaner		1	5.900.000	5.900.000	
21	Alat semprot rumpot		1		-	
22	Tablet P.C	SAMSUNG	2		-	
		Ipad air 3 10 inch	1	12.500.000	12.500.000	
23	Tangga aluminium	KRISBOW	1	5.000.000	5.000.000	
24	Mesin rumput	HONDA 4TAK	3		-	
25	Gergaji Mesin		1			
26	Rak Arsip	Lokal	10	3.300.000	33.000.000	
27	Dispenser	Polytron	1	2.000.000		

Sumber : Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 1194/030/2022 tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pengadaan) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pemeliharaan) Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023

4.1.3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai salah satu tugas dalam program pengelolaan keuangan daerah yakni koordinasi perencanaan penganggaran daerah. Demi kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan penganggaran daerah, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Bidang Perencanaan Penganggaran Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang ditemui pada hari Senin, 22 April 2024 yang ditemui di ruang kerjanya menuturkan bahwa :

Dalam pelaksanaan tugas kegiatan Perencanaan Penganggaran Daerah, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Bidang yang membawahi bidang perencanaan anggaran daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan daerah bidang perencanaan anggaran I, bidang perencanaan anggaran II serta bidang perencanaan anggaran III yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran yang ditemui pada hari Senin, 22 April 2024 menerangkan bahwa :

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan memiliki uraian tugas diantaranya melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah salah satunya menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dalam wawancaranya juga menuturkan bahwa :

Dalam penyusunan rancangan APBD, perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) terlebih dahulu. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD serta sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Selain berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, peneliti melakukan observasi dan studi dokumentasi didukung dengan adanya Surat Wali Kota Banjar Nomor P/3321/900/BPKPD/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022, hal Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, kepada seluruh Kepala OPD se- Kota Banjar, dalam gambar sebagai berikut :



WALI KOTA BANJAR

Banjar, 27 Oktober 2022

Nomor	: P/5321/900/BKPB/x/2022	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala OPD
Lampiran	: 1 (Satu) berkas	Se-Kota Banjar
Hal	: Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023	di Banjar

Dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Tahun Anggaran 2023, diminta Saudara dapat menyusun Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023. Pra Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud agar dibuat sesuai dengan plafon anggaran pada lampiran surat. (Pra RKA agar dientri melalui aplikasi SIPD).

Pra RKA-SKPD agar dapat selesai dan disampaikan saat ekspose dengan Wali Kota pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022.

Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Gambar 4.4
Surat Wali Kota Banjar tentang Pra RKA-SKPD
Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah, menjelaskan bahwa :

Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu pedoman dalam penyusunan RKA adalah RKBMD. Jadi seharusnya hal-hal yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA, harus terpenuhi dan disusun dengan tertib. Rencana Kebutuhan Barang yang SKPD perlukan harus betul-betul sesuai kebutuhan sehingga bisa terakomodir dan dapat dituangkan dalam penyusunan RKA SKPD. Dalam hal ini, makanya perlu adanya koordinasi antara tim perencanaan dengan pengurus barang pengguna di SKPD sehingga bisa sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan. Terkadang hal yang sering terjadi dan menjadi salah satu temuan revidi inspektorat yaitu adanya ketidaksesuaian antara rencana kebutuhan barang milik daerah yang sudah diusulkan dengan rencana kerja dan anggaran yang disusun. Hal seperti itu yang sering menjadi kekeliruan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Pada kesempatan lainnya, hasil wawancara dengan bagian perencanaan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar pada hari Rabu, 24 April 2024, menjelaskan bahwa :

Selain menyusun rencana kebutuhan barang, setiap tahun bagian perencanaan ditugaskan untuk menyusun dokumen-dokumen lainnya, diantaranya ada penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Untuk kesinambungan penyusunan RKA, perlu mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Terdapat beberapa ketentuan dalam penyusunan RKA SKPD sehingga perlu adanya koordinasi antar lintas bidang dan sub bidang di SKPD.

Contohnya, dokumen RKBMD yang menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan rencana belanja terutama dalam sub kegiatan pengadaan barang milik daerah di SKPD.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran mengacu pada surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, bagian perencanaan dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar melaksanakan beberapa kegiatan yang terdiri dari 66 (enam puluh enam) sub kegiatan. Sub-sub kegiatan tersebut dibuat rencana kerja dan anggaran dalam aplikasi yang sudah disediakan yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam menginput RKA, bagian perencanaan dibantu oleh operator dari masing-masing bidang di BPKPD. Hal ini perlu dilakukan karena dalam melaksanakan input data diperlukan waktu yang cukup sesuai jadwal yang diberikan oleh Tim Perencanaan Anggaran Daerah Kota Banjar, serta perlu adanya ketelitian dan pemahaman terhadap kebutuhan dari masing-masing bidang.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perlu adanya koordinasi antar bidang dengan bagian perencanaan di SKPD. Proses penyusunan RKA biasanya dijadwalkan selama 5 (lima) hari kerja yang dituangkan dalam aplikasi SIPD. Aplikasi ini merupakan aplikasi

terpusat dari Kementerian Dalam Negeri untuk membantu Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan APBD di daerah masing-masing. Dalam dokumen RKA mencakup informasi diantaranya indikator kinerja, tolok ukur kinerja, sasaran kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, RKBMD, dan Standar Pelayanan Minimal. Dokumentasi yang lebih jelas dicantumkan dalam gambar sebagai berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Capaian Program	Indikator		Target
	Cakupan Manajemen Aset		100 %
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0		
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 467.951.650		
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0		
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Manajemen Aset		100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 467.951.650
Keluaran	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %
Hasil	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Banjar

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun		1 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 83.047.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 83.047.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.803.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.803.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.198.800
	[#]					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.198.800
	[-]					
	BINDER CLIPS 260 Spesifikasi : DEBOZ/JOYKO (SETARA)	60 Buah	Buah	4.450	0	Rp. 267.000
	CETAK BUKU / DOKUMEN Spesifikasi : KETEBALAN S.D 400 LEMBAR:	60 Buku	Buku	161.000	0	Rp. 9.660.000

Gambar 4.5
Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023

4.1.4 Efektivitas Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam keberlangsung Pelaksanaan APBD terutama dalam kegiatan pengadaan barang milik daerah pada SKPD. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD harus berpedoman kepada Dokumen RKBMD Pengadaan.

Dokumen RKBMD dimuat sebagai lampiran dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, menjelaskan bahwa :

Pada tahun-tahun sebelumnya, dalam penyusunan RKA SKPD tidak terlalu memperhatikan pedoman penyusunan sebagaimana yang terlampir dalam Surat Edaran. Penyusunan RKA biasanya hanya meniru rincian belanja seperti tahun sebelumnya dan tanpa perencanaan yang matang dan berkesinambungan terutama dalam hal pengadaan barang milik daerah. Hal yang sering terjadi contohnya, dalam usulan RKBMD, barang yang diusulkannya barang berupa alat pendingin ruangan (*air conditioner*) namun pada kenyataannya karena kondisi ketersediaan anggaran, barang yang dianggarkan dalam RKA berupa kipas angin. Kejadian

seperti ini memang banyak dirasakan dalam kondisi ketersediaan anggaran yang semakin menurun karena adanya *refocusing* anggaran.

Pada lain kesempatan, menurut hasil wawancara dengan

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, menerangkan bahwa :

Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD sebetulnya sangat mudah apabila didukung pedoman-pedoman yang menjadi pendekatan dalam penyusunan RKA. Pedoman-pedoman tersebut pun sebetulnya sudah disusun sebelum penyusunan RKA. Salah satunya penyusunan dokumen RKBMD Pengadaan. Apabila SKPD mengusulkan dan penyusun RKBMD dengan baik dan sesuai kebutuhan serta pertimbangan pimpinan, seharusnya dokumen tersebut sudah efektif menjadi pedoman dalam penyusunan RKA. Namun, banyak kejadian, SKPD justru kembali kebingungan dalam menginput RKA terutama kegiatan pengadaan barang milik daerah. Padahal mudah saja, dari sekian banyak usulan RKBMD, SKPD bisa menentukan skala prioritas barang apa akan didahulukan dianggarkan sesuai yang tercantum dalam dokumen RKBMD Pengadaan yang sudah ditetapkan. Apabila tertib seperti itu, maka penyusunan RKA pun tidak perlu memakan waktu yang lama. Kebiasaan yang sering terjadi, SKPD sering meminta tambahan waktu atau perpanjangan jadwal dalam proses penyusunan input RKA pada aplikasi SIPD.

Berdasarkan penuturan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, disimpulkan bahwa RKBMD tidak hanya sekedar usulan, melainkan menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan RKA. Efektivitas dari RKBMD Pengadaan bisa berpengaruh dalam penyusunan RKA SKPD serta lebih jauhnya dalam penyusunan APBD Kota Banjar. Namun hal tersebut perlu

didukung dengan faktor-faktor pendorong lain dalam penyusunan dokumen dimaksud.

Hasil wawancara dengan bagian perencanaan pada hari Rabu, 24 April 2024, menjelaskan bahwa :

Penyusunan RKBMD sebetulnya mudah asalkan dibantu oleh pengurus barang pengguna. Namun yang sering terjadi, pada saat bagian perencana menginput RKA terutama kegiatan pengadaan barang milik daerah yaitu tiba-tiba ada usulan mendadak yang tidak terakomodir sebelumnya di RKBMD Pengadaan. Biasanya hal seperti karena adanya kebutuhan output atau penunjang kegiatan yang harus segera terselesaikan. Hal tersebut sebenarnya bisa di atasi dengan usulan RKBMD Perubahan. Jadi pada saat menyusun RKA sering ada hal-hal yang baru terpikirkan dan belum terakomodir pada rencana kerja. Namun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, bisa dikatakan RKA sudah mengacu pada RKBMD Pengadaan. Mungkin hanya berbeda pada kuantitas dan *type / merk* barang yang direalisasikan.

Pada kesempatan yang sama, menurut wawancara dengan pengurus barang pengguna BPKPD menjelaskan bahwa

Dalam pelaksanaan pengadaan RKBMD Pengadaan yang sudah tertuang dalam dokumen RKA, itu akan menjadi salah satu poin revidi Inspektorat Daerah. Namun apapun yang dianggarkan dan di realisasikan, apabila sudah dalam tahap pelaksanaan, tugas pengurus barang pengguna mencatat barang yang dibeli sebagai bahan laporan ke Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain hasil wawancara, adapun hasil studi dokumentasi dari realisasi rencana kebutuhan yang dianggarkan dalam RKA pada BPKPD Tahun 2023, dalam gambar sebagai berikut :

Rekening	Uraian	Spesifikasi	satuan	Harga	Jumlah	KETERANGAN
Belanja Modal Mebel	Kursi rapat putar	kursi direktur	buah	2.200.000	10	
	Meja Rapat	Bahan Kayu Kapasitas 10 orang	unit	20.000.000	1	
Belanja Modal Alat Pembersih	MESIN RUMPUT GENDONG	ENGINE TYPE SINGLE SILINDER, 2 STROKE ENGINE DISPLACEMENT 32,8 CC,	unit	3.028.000	2	
Belanja Modal Alat Pendingin	Air Conditioner	Flash Inverter, 1,5 PK	unit	9.500.000	1	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	Televisi	Ukuran Layar 85/86 inch, Resolusi 4K UHD, SmartTV, LED, WIFI, HDMI, USB	unit	50.000.000	1	
Belanja Modal Personal Computer	Desktop PC All In One	ALL IN ONE, 23,8 - INCH BORDERLESS FULL HD, 4 GB DDR4 2400, 1 TB 5400 RPM, DVD RW, 1080P CAM, 1 X 6-IN-1 CARD READER, 3X USB 2.0, 2X COMBO, 1 YEAR WARRANTY	unit	14.128.000	7	
	Tablet PC	Setara Ipad Samsung Tab S7 6GB/128 GB	unit	10.545.000	2	
	Tablet PC	Setara Asus A409fa-FHD322	unit	16.000.000	2	
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	SCANNER PORTABLE	BROTHER ADS-1200	unit	7.150.000	2	
	Printer InkJet Multifungsi	PRINTER EPSON L485 / SETARA - MAX PHOTO DRAFT - 10X15CM/4x6" : APPROX. 27 SEC PER PHOTO (W/BORDER), MAX DRAFT TEXT - MEMO (A4) : APPROX. 33 PPM / 15 PPM (BLACK/COLOUR), PHOTO DEFAULT - 10X15CM/4x6" : APPROX. 69 SEC PER PHOTO (W/BORDER)	unit	3.734.000	1	

Gambar 4.6
Realisasi Rencana Kebutuhan yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan hasil penelitian, menanggapi hasil wawancara dan observasi dari narasumber di BPKPD, masih ada hal-hal yang belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. RKBMD ternyata masih belum optimal sehingga sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada

SKPD. Dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah membutuhkan koordinasi yang optimal untuk mewujudkan perencanaan pengadaan yang tepat waktu dan berdaya guna. Bilamana rencana kegiatan pengadaan barang milik daerah sudah terencanakan dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai acuan, dasar, dan pedoman serta menjadi salah satu indikator penyusunan rencana kerja dan anggaran sehingga sarana penunjang kegiatan tugas dan fungsi dalam organisasi bisa terpenuhi.

Merujuk pada teori menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik terkait efektivitas rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah terhadap rencana kerja dan anggaran pada badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Hasil kerja yang sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada hari Senin, 22 April 2024, menyatakan bahwa :

Dalam penyusunan RKBMD Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPD, sudah cukup baik dalam mengakomodir usulan dari setiap bidang. Disesuaikan dengan program dan kegiatan, serta kebutuhan riil pada SKPD. Bagian perencanaan SKPD mengakomodir ada 27 (dua puluh tujuh) jenis barang yang diusulkan dalam RKBMD Pengadaan 2023. Penyampaian RKBMD Pengadaan 2023 kepada Pengelola Barang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada pelaksanaannya, bidang pengelolaan BMD hanya membutuhkan pencatatan belanja modal atau laporan BMD dari pengurus barang pengguna BPKPD.

Begitupun dengan hasil wawancara dengan Kepala

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, menyampaikan bahwa :

Pada saat penyusunan RKBMD Pengadaan BPKPD Kota Banjar, sempat ada pertanyaan mengenai beberapa sub kegiatan pada Sekretariat BPKPD Kota Banjar. Sub kegiatan tersebut ada tumpang tindih antara indikator dan output kegiatan. Namun hal tersebut bisa diatasi karena ada diskusi dari bagian perencanaan BPKPD. Begitupun saat melakukan verifikasi RKA, Kegiatan Pengadaan BPKPD tidak lepas mengacu pada RKBMD Pengadaan yang diusulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat dideskripsikan adanya kesesuaian antara RKBMD dan RKA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Begitupun berdasarkan dokumentasi yang tersedia, dituangkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 4.7
Dokumen RKA-SKPD Kegiatan Pengadaan BMD pada BPKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023						
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN					
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Capaian Program	Indikator	Target				
	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0					
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 279.804.950					
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 279.804.950				
Keluaran	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				
Hasil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKPD						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 237.804.950
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 237.804.950
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 65.556.000

5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 6.056.000
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.056.000
	[-] Mesin Rumpuk Gendong					
	MESIN RUMPUT GENDONG Spesifikasi : ENGINE TYPE SINGLE SILINDER, 2 STROKE ENGINE DISPLACEMENT 32,8 CC.	2 Unit	UNIT	3.028.000	0	Rp. 6.056.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 9.500.000
	[-] Air Conditioner					
	Air Conditioner Spesifikasi : Flash Inverter, 1,5 PK	1 Unit	Unit	9.500.000	0	Rp. 9.500.000

5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 50.000.000
	[-] Televisi					
	Televisi Spesifikasi : Ukuran Layar 85/86 Inch, Resolusi 4K UHD, SmartTV, LED, WIFI, HDMI, USB	1 Unit	Unit	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 172.248.950
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 154.214.950
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 154.214.950

	[#] Pengadaan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 151.986.000
	[-] Personal Komputer					
	Desktop PC All In One Spesifikasi : ALL IN ONE, 23,8 -INCH BORDERLESS FULL HD, 4 GB DDR4 2400, 1 TB 5400 RPM, DVDRW, 1080P CAM, 1 X 6-IN-1 CARD READER, 3X USB 2.0, 2X COMBO, 1 YEAR WARRANTY	7 Unit	Unit	14.128.000	0	Rp. 98.896.000
	[-] Tablet PC					
	Tablet PC Spesifikasi : Setara Ipad Samsung Tab S7 6GB/128 GB	2 Unit	Unit	10.545.000	0	Rp. 21.090.000
	Tablet PC Spesifikasi : Setara Asus A409fa-FHD322	2 Unit	Unit	16.000.000	0	Rp. 32.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 18.034.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 18.034.000
	[-] Printer					
	Printer Inkjet Multifungsi Spesifikasi : PRINTER EPSON L485 / SETARA - MAX PHOTO DRAFT – 10X15CM/4x6" : APPROX. 27 SEC PER PHOTO (W/BORDER), MAX DRAFT TEXT – MEMO (A4) : APPROX. 33 PPM / 15 PPM (BLACK/COLOUR), PHOTO DEFAULT – 10X15CM/4x6" : APPROX. 69 SEC PER PHOTO (W/BORDER)	1 Unit	Unit	3.734.000	0	Rp. 3.734.000
	[-] Scanner					

	SCANNER PORTABLE Spesifikasi : BROTHER ADS-1200	2 Unit	Unit	7.150.000	0	Rp. 14.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 237.804.950

Sumber : Rencana Kerja dan Anggaran BPKPD Kota Banjar Tahun
2023

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Beberapa indikator dalam kualitas pelayanan diantaranya: kesesuaian kegiatan pemberian pelayanan dengan prosedur yang telah ditetapkan, kerapihan aparatur dan fasilitas kerja dalam memberikan pelayanan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada hari Senin, 22 April 2024 menuturkan bahwa :

Penyusunan RKBMD Pengadaan memang bukan kegiatan langsung yang bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat, melainkan dengan internal SKPD masing-masing. Penyusunan RKBMD memberikan kualitas pelayanan kepada internal SKPD untuk mengusulkan kebutuhan barang sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Contohnya, bidang pendapatan dalam kegiatan pendataan atau pengolahan pajak daerah memerlukan komputer untuk penunjang kegiatan. Apabila hal tersebut tidak diusulkan, maka akan menghambat proses pelayanan pajak dan berujung memengaruhi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, usulan RKBMD yang sudah sesuai kebutuhan riil dan menjadi pedoman dalam RKA, akan terealisasi sehingga menunjang kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi pada masing-masing bidang.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, pada hari Senin, 22 April 2024, menerangkan bahwa :

Dalam penyusunan RKA SKPD harus dilandasi dengan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas. Hal ini tentunya berkaitan dengan responsivitas bagaimana setiap SKPD harus mampu memenuhi apa yang sudah menjadi target dan sasaran kerja pada SKPD masing-masing. Terutama dalam menganggarkan pengadaan yang berpedoman pada usulan RKBMD. Pada BPKPD sendiri, tentunya usulan RKBMD dari setiap bidang belum bisa terakomodir semua, melainkan mempertimbangkan prioritas sesuai dengan visi dan misi yang dijalankan. Contohnya, kebutuhan printer di bidang perbendaharaan ternyata lebih prioritas dibandingkan dengan bidang akuntansi karena mobilitas pengguna di Bidang Perbendaharaan lebih tinggi. Hal seperti itu yang harus diterapkan dan dicermati oleh bagian perencanaan dalam penyusunan RKA SKPD. Namun sejauh ini masih sesuai dengan landasan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, kebijakan organisasi serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, menerangkan juga bahwa :

Dalam penyusunan RKBMD dan RKA, semua sudah diatur baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahkan sampai pada turun Peraturan Wali Kota. Keduanya saling berkaitan antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Begitupun dalam menyusun RKA yang berpedoman pada RKBMD, ketentuannya sudah diatur. Bila mana dalam penyusunan RKA masih ada SKPD yang tidak mengacu pada RKBMD, maka hal itu sudah menyalahi aturan dan akan menjadi bahan reviu oleh Inspektorat Daerah. Sejauh ini, untuk BPKPD masih mengikuti pedoman usulan RKBMD dalam RKA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan dokumentasi yang didapat, Penyusunan RKBMD ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan RKA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

e. Akuntabilitas

Konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kelengkapan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan kerja, kesesuaian antara kegiatan kerja yang diselenggarakan dengan laporan yang disampaikan serta kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam penyelenggaraan kegiatan kerja masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik pada hari Senin, 22 April 2023, menerangkan bahwa:

Dalam Bidang Pengelolaan BMD, selain mengenal perencanaan ada pula tahap pelaporan. Dalam pelaporan inilah yang menjadi kelengkapan kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Jadi, dalam aset tidak hanya mengenal pencatatan saja, melainkan perlu dibenahi dan ditertibkan mulai dari tahap perencanaan, salah satunya Dokumen RKBMD. Dokumen tersebut perlu dipertanggungjawabkan ketika kita menyusun RKA, begitupun sebaliknya. Hal tersebut akan terbawa dalam pencatatan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui

wawancara diantaranya dengan mewawancarai bagian tim perencanaan BPKPD dan Pengurus Barang Pengguna BPKPD. Kemudian hasil dari pernyataan tersebut oleh peneliti ditanyakan kembali kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran yang merupakan pemegang tugas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tingkat Kota serta ditanyakan kembali kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pemegang tugas menyusun Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, peneliti mengecek keabsahan data dengan membandingkan antara hasil wawancara, dokumen, dan observasi. Hasil dari wawancara dicek keabsahannya melalui dokumen dan observasi yaitu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BPKPD dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023. Secara keseluruhan melalui triangulasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar sudah cukup efektif menyusun Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023. Barang-barang kebutuhan yang menjadi rencana kebutuhan dalam menunjang kegiatan, dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran sebanyak 7 jenis barang berdasarkan Dokumen RKA yang disusun. Walaupun

belum secara keseluruhan terakomodir, tapi rencana di BPKPD cukup efektif pada realisasinya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Ruang lingkup dalam pengelolaan barang milik daerah diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan awal yang penting dilakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya masih berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Hal ini dikarenakan barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau perolehan lain yang sah. Dalam melakukan pembelian atau pengadaan barang milik daerah haruslah memenuhi kriteria memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Selain itu barang yang akan dibeli seyogyanya menunjang program dan kegiatan.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menegaskan bahwa

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan Kebutuhan tersebut sebagai salah satu dasar SKPD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen RKBMD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

- a. perencanaan pengadaan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan ;
- b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan;
- c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan;
- d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan; dan
- e. perencanaan penghapusan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Sejalan dengan teori Allen (2009:92) bahwa perencanaan adalah: “Menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. Salah satu maksud utama perencanaan adalah

melihat bahwa program-program dan penemuan sekarang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan di waktu yang akan datang, yaitu meningkatkan pembuatan keputusan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kemudian menyampaikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

Begitu juga dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, selaku SKPD juga mengusulkan rencana kebutuhan barang milik daerah. Pada tahun 2023, BPKPD mengusulkan rencana kebutuhan pengadaan barang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis barang dengan jumlah 135 unit barang seperti laptop, komputer, printer, dan sebagainya. Menurut hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwa penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah tersebut disusun

berdasarkan surat pemberitahuan usulan RKBMD dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kota Banjar Nomor P/3311/032/BPPKAD/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021, hal Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2023.

Menindaklanjuti surat tersebut, BPKPD selaku SKPD menyusun usulan RKBMD Pengadaan. Sebagaimana menurut (Siahaya, 2016) Pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan. Penyusunan RKBMD disusun oleh SKPD melalui bagian perencanaan pada Sekretariat BPKPD. Bagian perencanaan tidak melakukan penyusunan sendiri, melainkan bersama dengan pengurus barang pengguna BPKPD, serta koordinasi dengan masing-masing bidang. Setelah usulan terakomodir dari setiap bidang, bagian perencanaan melakukan penelaahan dengan dibantu oleh Sekretaris Badan. Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan:

- a. kesesuaian program perencanaan dan standar (standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga); dan/atau
- b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh masing-masing bidang di SKPD digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah pada tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit memuat informasi:

- a. nama Kuasa Pengguna Barang;
- b. nama Pengguna Barang;
- c. program;
- d. kegiatan;
- e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
- f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Pengguna Barang BPKPD kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Penyusunan RKBMD BPKPD sudah terakomodir sebagaimana mestinya dalam Dokumen RKBMD Pengadaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 1194/030/2022

tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pengadaan) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pemeliharaan) Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023.

4.2.2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau disingkat Perda. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,

kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- 2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- 3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
 - a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
 - b) diharapkan dari sub kegiatan;
 - c) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - d) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

- 1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
- 2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan

mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;

- 3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- 4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;
- 5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
- 6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan
- 7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan

wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja salah satunya berpedoman pada Dokumen Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah. RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD. Penyusunan rencana kerja dan anggaran mengacu pada surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD. Sebelum menyusun RKA, perlu adanya evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perlu adanya koordinasi antar bidang dengan bagian perencanaan di SKPD. Proses penyusunan RKA biasanya dijadwalkan selama 5 (lima) hari kerja yang dituangkan dalam aplikasi SIPD.

Sebagaimana menurut Anthony (2010:23) bahwa perencanaan dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut:

- a. Perencanaan Strategis; Merupakan suatu proses perencanaan dimana keputusan tentang tujuan organisasi akan dicapai melalui pengelolaan sumber-sumber daya dan dana yang dimiliki, didasarkan pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Perencanaan untuk mengendalikan manajemen; Merupakan suatu proses perencanaan dimana pimpinan bertanggungjawab bahwa penggunaan sumber-sumber daya dan dana digunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Perencanaan operasional; Merupakan suatu proses dimana usaha melaksanakan kegiatan tertentu dijamin seefektif dan seefisien mungkin.

Begitu pun dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penuturan dari pihak-pihak terkait pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, penyusunan RKA Tahun 2023 pada BPKPD juga mengikuti sesuai arahan surat edaran. Pada saat surat edaran Kepala Daerah untuk penyusunan RKA sudah disebar, tim bagian perencanaan BPKPD pun langsung menindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan. Beberapa dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA pun disiapkan, salah satunya dokumen RKBMD yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 1194/030/2022 tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah

(RKBMD Pengadaan) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pemeliharaan) Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan RKA BPKPD Tahun 2023 terdiri dari 66 (enam puluh enam sub kegiatan) salah satunya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya dikoordinasikan dengan masing-masing bidang, sehingga pada pelaksanaan input data pun dibantu oleh operator masing-masing bidang. Hal ini dilakukan karena kembali lagi yang paling mengetahui kebutuhan input pada RKA yaitu bidang sendiri. Setelah bidang selesai melakukan input, bagian perencana membantu mengecek dan melakukan validasi internal SKPD sebelum RKA tersebut diverifikasi oleh bagian perencanaan. Pada penyusunan RKA kegiatan pengadaan, terdapat 7 jenis barang dan 18 unit barang yang dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

4.2.3 Efektivitas Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) bagi masing-masing SKPD. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan atas barang atau aset yang sudah mulai rusak, sudah rusak, barang yang sudah tua, serta rencana dan kebutuhan lain yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam perencanaan. Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2012). Sebagai langkah awal sebelum melaksanakan kegiatan, perencanaan memiliki peranan yang penting. Rohman (2018) mendefinisikan perencanaan sebagai upaya penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi secara maksimal untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dibutuhkan untuk dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Hal ini karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Dalam pengelolaan barang milik daerah juga terdapat kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang merupakan kegiatan awal yang penting dan mempengaruhi kegiatan selanjutnya dalam pengelolaan barang. Kebutuhan atas barang milik daerah sebagai operasional dalam melaksanakan tugas pemerintahan, membutuhkan adanya perencanaan yang dilaksanakan berdasarkan proses tertentu. Hal ini didasari bahwa

kebutuhan atas barang milik daerah yang diusulkan setiap tahun membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan melakukan perencanaan kebutuhan ideal dan selanjutnya membandingkan dengan aset/ barang yang telah tersedia untuk setiap golongan/ jenis aset/ barang milik daerah (Yusuf, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dapat dideskripsikan bahwa RKBMD dan RKA memang sangat berkaitan erat. Dokumen RKBMD yang disusun sesuai aturan, akan menjadi produk yang patut menjadi pedoman dalam penyusunan RKA. Begitupun sebaliknya, dokumen RKA akan menjadi optimal dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bilamana pada berpedoman sesuai surat edaran Kepala Daerah salah satunya mengacu pada dokumen RKBMD. Sejalan dengan teori menurut Pekei (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Dalam hal ini RKBMD dan RKA memiliki hubungan yang berpengaruh dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Merujuk pada teori menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik terkait efektivitas rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah terhadap rencana kerja dan anggaran tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

a. Produktivitas

Dalam indikator produktivitas, penyusunan RKBMD Pengadaan Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPD, sudah cukup baik dalam mengakomodir usulan dari setiap bidang. Disesuaikan dengan program dan kegiatan, serta kebutuhan rill pada SKPD. Dari 27 (dua puluh tujuh) jenis barang yang diusulkan dalam RKBMD Pengadaan 2023, sebanyak 7 (tujuh) jenis barang terdiri 18 (delapan belas) unit barang yang dianggarkan dalam RKA BPKPD Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023. Hal ini dianggap bahwa Dokumen RKBMD memiliki produktivitas yang cukup baik pada BPKPD Kota Banjar. Barang yang dianggarkan sudah

sesuai dengan barang-barang yang diusulkan dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2023.

b. Kualitas Layanan

Dalam kualitas pelayanan ditandai dengan adanya kesesuaian kegiatan pemberian pelayanan dengan prosedur yang telah ditetapkan, kerapihan aparatur dan fasilitas kerja dalam memberikan pelayanan.

Penyusunan RKBMD memberikan kualitas pelayanan kepada internal SKPD untuk mengusulkan kebutuhan barang sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Pada tahun 2022, ada penambahan pegawai pada lingkup BPKPD. Dalam pelaksanaan tugasnya perlu sarana dan prasarana penunjang. Demi kelancaran tugasnya, Kepala BPKPD melalui usulan RKBMD mengutamakan pengadaan *Personal Computer*, sehingga pada penyusunan RKA BPKPD, mengakomodir untuk pengadaan *personal computer* untuk pegawai sebagai 7 unit komputer. Hal ini bisa mendeskripsikan bahwa RKBMD mampu dan cukup baik memberikan kualitas pelayanan melalui penyusunan RKA untuk mengakomodir kebutuhan pegawai guna menunjang proses pelaksanaan program dan kegiatan di BPKPD.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPKPD, menjelaskan bahwa pada tahun 2023, BPKPD mengusulkan urusan mesin pemotong rumput. Selanjutnya diakomodir dalam penyusunan RKA BPKPD dalam kegiatan pengadaan barang milik daerah. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan prioritas untuk kebersihan di lingkungan gedung pertemuan yang dikelola oleh BPKPD. Gedung tersebut biasa digunakan untuk kegiatan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Seperti hal yang kecil, namun berpengaruh besar bila mana BPKPD tidak memperhatikan sumber pendapatannya dengan melakukan pemeliharaan. Untuk itu, ditunjang dengan pengadaan mesin pemotong rumput untuk

menjaga kebersihan di lingkungan gedung yang dikelola oleh BPKPD. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa RKBMD BPKPD cukup baik dalam memenuhi indikator responsivitas atas kebutuhan masyarakat dalam pemeliharaan aset BPKPD Kota Banjar yang tertuang dan terakomodir dalam penyusunan RKA BPKPD Tahun 2023.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, kebijakan organisasi serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumentasi yang didapat, Penyusunan RKBMD ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan RKA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada penyusunan RKBMD Tahun 2023, BPKPD mengusulkan RKBMD berdasarkan surat dari pengelola barang. Dalam penyusunan RKA pun mengikuti sebagaimana surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA. Maka secara keseluruhan RKBMD bisa dianggap cukup memiliki

responsibilitas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran BPKPD tahun 2023.

e. Akuntabilitas

Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kelengkapan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan kerja, kesesuaian antara kegiatan kerja yang diselenggarakan dengan laporan yang disampaikan serta kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam penyelenggaraan kegiatan kerja. Melalui usulan perencanaan kebutuhan BPKPD Tahun 2023, dimuat dalam bentuk Laporan atau Dokumen RKBMD Kota Banjar Tahun 2023. Dokumen tersebut dipertanggungjawabkan ketika menyusun RKA BPKPD terutama dalam kegiatan pengadaan BMD yang selanjutnya menjadi bahan rancangan penyusunan APBD. Hal ini menunjukkan RKBMD sudah memiliki nilai akuntabilitas sehingga mampu menjadi pedoman dalam penyusunan RKA BPKPD Tahun 2023 dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKPD Kota Banjar tahun 2023.